

## Relasi Agama dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun

*Ahmad khalwani*

Pascasarjana Sejarah Peradaban Islam - Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
[khalwania5@gmail.com](mailto:khalwania5@gmail.com)

### Abstract

*The relations between religion and state is a very interesting case to be discussed since this topic is not just final to be elaborated by some classical Islamic scholars. Instead, the contemporary Islamic scholars continue to discuss about it. Ibnu Khaldun, one of the scholars, gave his opinion that the power or state is a natural character of civilization. A power must exist in a civilization with or without the existence of a religion. Ibnu Khaldun also stated that the existence of the religion in a power would provide good moral restraint, unity, and political legitimacy. In this case, Ibnu Khaldun's thoughts on the relationship between religion and state can be categorized into the Symbiotic Paradigm.*

**Keywords:** *religion-state relations, power, Ibnu Khaldun.*

### Abstrak

*Relasi agama dan negara adalah sebuah hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, karena permasalahan ini tidak selesai dibahas oleh sarjana Islam klasik saja. Bahkan sarjana Islam kontemporer terus berlanjut membahasnya. Sarjana Islam, Ibnu Khaldun memberikan pendapatnya bahwa kekuasaan atau negara merupakan watak alami sebuah peradaban. Sebuah kekuasaan harus ada dalam sebuah peradaban baik dalam kondisi ada atau tidaknya sebuah agama. Ibnu khaldun juga menyatakan bahwa kehadiran agama dalam kekuasaan akan memberikan dorongan moral yang baik, pemersatu dan legitimasi politik. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara dapat dikategorikan kedalam Paradigma Simbiotik.*

**Kata Kunci:** *relasi agama-negara, kekuasaan, Ibnu Khaldun.*

### Pendahuluan

Jika ditinjau dari terminologi istilah dalam sejarah peradaban Islam, maka istilah negara bisa merujuk pada istilah Daulah, Khilafah, Imamah, Hukumah, dan Kesultanan. Istilah tersebut secara historis pernah digunakan dan dipraktikkan oleh kekuasaan umat Islam di berbagai kawasan. Dengan demikian dalam sejarah peradaban Islam ditemukan banyak istilah untuk menyebut negara atau kekuasaan.

Para ulama klasik pun berbeda-beda dalam menggunakan istilah tersebut untuk mengungkap istilah kekuasaan atau negara. Imam Mawardi menggunakan

kata *sultan* atau *kesultanan* untuk menyebutkan kekuasaan. Sedangkan Ibnu Khaldun sendiri menyebutnya dengan istilah *khilafah*.

Berbedanya penyebutan ini pada akhirnya menyebabkan perbedaan pandangan dalam menyikapi relasi atau hubungan antara negara dan agama (Islam). Perbedaan pandangan ini pada akhirnya memunculkan banyak pertanyaan yang hingga hari ini masih mengundang perdebatan dikalangan para sarjana Islam. Mereka mempertanyakan apakah dalam relasi antara agama dan negara sebuah negara harus takluk serta mengikuti aturan agama ataukah agama harus terkooptasi oleh negara.

Dalam kajian sejarah peradaban Islam, pembicaraan mengenai relasi antara agama dan negara selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Hal ini disebabkan oleh *pertama*, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah hal yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. *Kedua*, sepanjang sejarah, hubungan antara kaum muslim dan non-muslim (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh ketegangan. Dimulai dari ekspansi militer-politik Islam klasik yang sebagian besar kerugian dipihak Kristen, karena hampir seluruh wilayah timur tengah dahulunya adalah kawasan non-muslim dalam hal ini umat Kristiani dengan kulminasi berupa pembebasan Konstatinopel (ibu kota Eropa dan dunia Kristen saat itu). Kemudian perang salib berlangsung dengan kemenangan dan kekalahan yang silih berganti, namun akhirnya kemenangan dipihak umat Islam. Akan tetapi tidak berselang lama, perkembangan tatanan dunia dikuasai oleh barat Imperialis-kolonialis yang mana dunia Islam dalam hal ini adalah yang paling dirugikan. Dengan kondisi sedemikian ini hubungan antara dunia Islam dan Barat berlangsung dengan kondisi *traumatic*. Sehingga pandangan Islam mengenai dunia barat berlangsung dalam kepahitan dan menganggap sebagai "musuh" (Madjid, 2001, p. 76).

Diskusi tentang negara dalam pandangan Islam juga selalu menjadi topik yang sangat menarik. Ini karena hubungan agama dan negara dalam studi ulama fikihklasik tidak menemukan satu poin titik temu. Tidak adanya rumusan baku tentang integrasi agama dan negara membuatperbingcangan mengenai hal ini semakin menarik bagi kalangan ulama fikih kontenporer.

Pada tahun-tahun awal penyebaran Islam, hubungan antara agama dan negara tidak menjadi masalah. Hal ini disebabkan pada masa awal persebaran Islam dengan segala permasalahannya baik itu mengenai agama, kepemimpinan maupun administrasi berada di bawah otoritas Nabi Muhammad secara langsung. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan semua perkara yang berhubungan dengan urusan Agama maupun dalam urusan keduniaan seperti negara dan sosial.

Dari sini bisa dilihat bahwa dalam rentenan sejarah peradaban Islam, relasi antara negara dan agama terintegrasi begitu kuat, seperti yang terlihat pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani. Namun, dalam dekade terakhir, terutama sejak dunia dikuasai oleh Barat dan Eropa yang mengadopsi ajaran sekuler atau pemahaman yang memisahkan agama dan negara menjadi model yang memaksa kekuatan Muslim. Dengan demikian, mayoritas negara yang dihuni hampir oleh umat Islam di dunia saat ini mengacu pada sekularisme dalam sistem negara..

Awalnya sekularisme hanya pada pemisahan matter (kebendaan) dan spirit (kerohian). Namun pada perkembangannya juga terjadi pemisahan antara akal (reason) dan wahyu (revelation) serta tradisi dan modernitas. Penetrasi paham sekularisme oleh Barat ini akhirnya menghidupkan kembali diskusi tentang posisi negara dalam agama, terutama posisi negara dalam pandangan Islam dogmatis. Ajaran Islam, yang memiliki pola universal dan terpadu, menghadapi tantangan yang mencoba untuk mengisolasi prinsip dalam ruang pribadi. Sementara urusan negara adalah masalah publik yang tidak boleh dicampuradukkan dengan agama karena negara tidak hanya milik satu orang beragama, tetapi juga melindungi orang-orang yang beraneka ragam agama, etnis dan budaya.

Walaupun dalam rentenan sejarah peradaban Islam relasi antara agama dan negara mengalami pasang surut dan mengalami banyak dinamikanya, akan tetapi kalau dipahami secara mendalam, agama dan negara sebenarnya adalah dua komponen yang berbeda, namun keduanya tidak terpisahkan. Antara agama dan negara bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Negara membutuhkan agama untuk membangun moral, etika dan nilai-nilai peradaban bangsa dan negara. Sedangkan agama juga membutuhkan negara sebagai payung yang menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing (Tim Naskah Pesantren Mahad Aly Lirboyo, 2019, p.106). Al-Ghazali menjelaskan hubungan agama dan negara sebagai saudara kembar. Agama adalah dasar, sementara negara adalah pengawalnya. Sesuatu tanpa dasar akan runtuh dan dasar tanpa pengawal akan hilang (Al-Ghazali, 1999, p.13).

Melihat relasi antara agama dan negara memang penuh dengan keruwetan. Sarjana Islam abad pertengahan, yaitu Ibnu Khaldun mencetuskan suatu teori bahwa negara itu pada umumnya berkembang layaknya seorang manusia, lahir, tumbuh dan berkembang, mencapai masa kejayaan, dan akhirnya sampai pada masa kemunduran. Selain itu Ibnu Khaldun juga mengungkapkan bahwasanya adanya suatu negara atau kekuasaan itu merupakan tabiat dari peradaban. Negara atau kekuasaan menurut Ibnu Khaldun pasti ada dalam setiap wilayah. Ada atau tidaknya agama dalam suatu wilayah tertentu, kekuasaan itu pasti tetap ada.

Ibnu khaldun mengatakan demikian karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan pasti saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya demi

tujuan untuk mempertahankan hidup. Tentu dalam berhubungan antara satu dengan yang lainnya akan berpotensi menimbulkan sebuah konflik. Agar konflik tersebut bisa diselesaikan, maka butuh seorang pemimpin yang menerapkan aturan-aturan. Dari sini Ibnu Khaldun membuat konklusi bahwa adanya pemimpin yang mempunyai aturan-aturan yang menjaga hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya dinamakan sebuah negara atau kekuasaan.

Menurut Ibnu Khaldun apabila aturan-aturan yang dibuat tersebut berdasarkan norma-norma agama, maka negara tersebut dinamakan negara berdasarkan agama. Sedangkan jika aturan-aturan itu didasarkan pada akal maka dinamakan negara berdasarkan rasio.

Dalam satu sisi, Ibnu Khaldun juga menelurkan sebuah teori bahwa negara atau bangsa yang tertaklukan akan mengikuti syiar-syiar dari bangsa yang menaklukan, mulai dari busana hingga sistem pemerintahannya. Adanya sistem republik dan demokrasi yang menjadi sistem negara di kebanyakan negara muslim di dunia saat ini menunjukkan adanya ketertaklukan dunia Islam dengan peradaban Barat. Namun demikian, dalam prakteknya, norma-norma agama tetap dominan dan sangat mempengaruhi dalam penetapan kebijakannya.

Dari pandangan Ibnu Khaldun ini, kajian mengenai relasi negara dan agama akan menjadi semakin menarik lagi. Oleh karenanya penulis akan mencoba menerangkan dan menjelaskan bagaimana relasi agama dan negara dalam perspektif Ibnu Khaldun.

### **Paradigma Hubungan Negara dan Agama**

Dalam pemikiran politik Islam, relasi negara dan agama dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok paradigma (Iqbal, 2010, p. 26). Yaitu paradigma terintegrasi, paradigma sekuler, dan paradigma simbiotik.

*Pertama*, Paradigma Terintegrasi adalah cara memandang yang menempatkan agama dan negara dalam satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Paradigma ini didasarkan pada gagasan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek kehidupan, sehingga negara, dalam memperoleh legitimasi politiknya, harus berdasarkan pada aturan agama. Melalui Nabi Muhammad, Tuhan menyampaikan seperangkat aturan guna mengatur kehidupan manusia di dunia. Aturan agama itu pasti benar dan adil, maka manusia sebagaipengganti Allah (khalifah) di bumi, berkewajiban untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan.

Paradigma Terintegrasi ini didukung oleh kelompok yang mengarapkan terbentuknya negara Islam dengan sistem kekhalifahan. Karena negara dengan

sistem kekhalifahan akan bisa menyatukan antara negara dan agama, dan pasti dasar negara akan berlandaskan aturan agama Islam. Ajaran Islam juga bersifat universal pasti dalam sistem kenegaraanpun ada dalil dan ajarannya. Kelompok pendukung paradigma ini pada umumnya sangat anti-Barat. Kelompok pendukung paradigma ini juga memandang Barat sebagai musuh Islam, oleh karenanya semua yang datang dari Barat harus ditolak. Di antara tokoh yang mendukung paradigma ini adalah Hassan Al-Banna, Abu A'la Maududi dan Sayyid Qutub.

Syiah adalah salah satu kelompok dalam Islam yang dapat dikategorikan dalam paradigma terintegrasi ini. Syiah menggunakan dalam sistem kenegaraannya menggunakan konsep Imamah. Legitimasi politik berasal dari Tuhan melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini mengungkapkan bahwa legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi agama dan legitimasi agama ini berada ditangan keturunan Nabi Muhammad. Karena legitimasi politik berdasarkan agama maka kedaulatan tertingginya absolut di tangan tuhan (Romli, 2006, p.22).

Selain Syiah, juga ada para pemikir Sunni yang mendukung paradigma terintegral ini, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Qutub dan Abu A'la Maududi. Ketiga pemikir ini mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dengan instruksi yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan masyarakat dan negara. Untuk mengatur kehidupan politik, umat Islam tidak perlu atau meniru sistem lain. Ketiga pemikir ini menentang kebijakan sistem Barat. Proporsi sistem politik Barat itu tidak konsisten dengan prinsip dan ajaran Islam (Sajdzali, 1990, p. 205). selain itu Islam memiliki sistem politiknya sendiri yang mencakup kedaulatan Tuhan, keadilan, kesetaraan, kepatuhan, dan syura (Abd al-Qadir, 2000, p. 56).

Abu A'la Maududi mengatakan bahwa Syariah atau hukum Islam adalah prinsip ideal untuk hidup dan mencakup seluruh sistem masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Islam harus dibangun atas dasar hukum Islam dan hukum Islam ini harus diterapkan dalam keadaan dan kondisi apa pun. Negara berdasarkan hukum Islam ini memiliki empat prinsip utama yaitu pengakuan akan kedaulatan Tuhan, penerimaan otoritas Nabi Muhammad, status "wakil Tuhan", dan penerapan Syariah.

*Kedua*, Paradigma Sekuleristik, yaitu agama dan negara adalah sesuatu yang harus dipisahkan. Paradigma ini didasarkan pada pendapat bahwa Islam hanya agama yang mengatur ritual dengan tuhan saja. Tokoh yang mendukung paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq, Thoha Husain dan Musthafa Kemal Attaruk.

Ali Abdul Raziq, dalam bukunya "*Al Islam Wa Usul al-Hukum*", menerangkan alasan mengapa ia mendukung paradigma Sekularistik ini. Ada empat alasan

utamanya yaitu pertama, hukum Islam hanyalah pola spiritual yang tidak ada hubungannya dengan hukum dan praktik duniawi. Kedua, Islam tidak memiliki koneksi ke sistem pemerintahan selama masa Nabi ataupun para sahabat. Ketiga, kekhalifahan bukan sistem agama atau Islam, melainkan sistem duniawi. Keempat, kekhalifahan tidak memiliki dasar dalam Alquran atau hadis.

Ali Abdul Raziq juga menolak pandangan bahwa Nabi Muhammad telah mendirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi Muhammad tidak mendirikan negara Islam di Madinah (Din, 1993, p. 8). Misi Nabi Muhammad hanyalah utusan dari Tuhan dan Nabi Muhammad bukanlah kepala negara atau pemimpin politik melainkan pembawa risalah.

Sejalan dengan Ali Abdul Raziq, Thoha Husain juga mengatakan bahwa Al-Quran tidak mengatur rezim pemerintah secara umum dan khusus. Pemerintahan yang ada pada masa Nabi dan sahabat bukan berasal dari pemerintah berdasarkan wahyu, tetapi lebih kepada pemerintahan kemanusiaan, jadi tidaklah pantas untuk menjadi sakral dan suci.

*Ketiga*, Paradigma Simbiotik, yaitu agama dan negara saling terkait dan terhubung. Agama membutuhkan negara untuk dapat berkembang dan negara membutuhkan agama untuk membuat kemajuan dalam masalah moral dan etika (Fauzi, 2009, p. 19). Menurut paradigma ini, Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip peradaban manusia, termasuk prinsip dalam bernegara. Jadi, Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan. Dengan kata lain umat Islam bisa membuat sistem pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang ditetapkan oleh Islam. Tokoh yang dikategorikan kedalam paradigma ini adalah Muhammad Iqbal, Ibnu Taymiyyah, Muhammad Husain Haykal, Mawardi, dan Fazrul Rahman.

Ibnu Taymiyyah mengatakan bahwa agama dan negara terkait satu sama lainnya. Tanpa Negara, agama akan berada dalam bahaya, begitupun sebaliknya. jika suatu negara tidak memiliki moralitas agama, maka negara itu pasti akan menjadi organisasi yang otoriter. Menurut Al-Mawardi, agama (Syariah) memiliki tempat sentral dalam sebuah negara yaitu sebagai sumber moralitas sekaligus legalitas politik. Imam Al-Ghazali, juga berpendapat bahwa agama dan negara laksana saudara kembar. Agama adalah sebagai dasar, dan negara adalah sebagai penjaga (Husain, 2000, p.93)

### **Riwayat Hidup Ibnu Khaldun**

Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H, atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abd al-Rahman Ibnu Muhammad Ibn Khaldun al-Harami. Nama Ibn Khaldun dikaitkan dengan kakeknya yang kesembilan, yaitu Khalid bin Usman. Khalid adalah orang pertama

yang memasuki Andalusia bersama para penakluk Arab. Dia dikenal sebagai Khaldun, karena kebiasaan orang-orang Andalusia, yang menambahkan huruf "Waw" dan "Nun" di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai suatu penghormatan. Maka dari Khalid menjadi khaldun. Belakangan, keturunan Khalid dikenal dengan nama Ibn Khaldun, termasuk Abd al-Rahman ini yang dikenal dengan Ibnu Khaldun, yang merupakan keturunan kesembilan.

Ibnu Khaldun memiliki banyak gelar yang melekat kepada namanya. Hal ini karena bentuk prestasi dan kekuasaan yang pernah diraih dan digelutinya. Seperti Waliuddin, Al-Maliki, Al-Rais, Al-Hajib, Al-Sadrul Kabir, Al-Faqirul Jalil, Al-Allamatul Ummat, Imamul Aimmah, dan Jamlaul Islam wal Muslimin. Ibnu Khaldun sendiri menyebut dirinya dalam karyanya *Muqoddimah* sebagai keturunan Arab-Hadrami, Yaman.

Ibn Khaldun menjalani studinya secara tradisional dengan mempelajari ilmu agama, terutama menghafal Al-Quran dan Tajwid dan belajar bahasa Arab dengan struktur linguistik. Ayahnya, yang juga seorang sarjana, menjadi guru pertamanya dalam studi ilmu agama. Pada saat Ibn Khaldun belajar, tidak ada lembaga pendidikan modern sampai Ibn Khaldun mengambil pendidikannya di masjid-masjid.

Gairah Intelektual Ibnu Khaldun yang haus akan ilmu pengetahuan berbanding lurus dengan kondisi Tunisia ketika itu. Pada saat itu Tunisia menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, ulama, dan sastrawan dari berbagai daerah. Tunisia juga menjadi tempat diaspora para ulama dari negeri Andalusia untuk mencari suaka karena kekacauan politik di negerinya.

Diantara guru-guru Ibnu Khaldun adalah Muhammad ibn Sa'ad ibn Bural Al-Anshori, Muhammad ibn Arabi Al-Husyairi, Muhammad ibn Syawa Al-Zarzali, dan Ahmad ibn Al-Qoshar.

Saat Ibnu Khaldun sedang menikmati dunia Intelektualnya, yaitu pada saat usia 15-25 tahun, Ibnu Khaldun mulai dihadapkan pada realitas politik yang mulai tidak stabil dan banyak kekacauan. Setidaknya di Afrika Utara saat itu terjadi pergolakan politik yang sangat dahsyat. Ada tiga kelompok yang saling berkuasa dan saling menyerang setelah Dinasti Muwahhidun mengalami kehancuran. Bani Hafs berkuasa di Tunisia, Bani Abdul Waid berkuasa di Aljazair, dan Bani Marim berkuasa di Maroko. Dalam catatan Oesman Ralibi pada tahun 1337 M, Bani Marin menduduki Aljazair selama sepuluh tahun, dan pada tahun 1347 M, Bani Marin menduduki Tunisia (Ralibi, 1962, p. 7).

Pada 1354 M, Ibnu Khaldun memutuskan untuk pindah ke kota Fes, Maroko, untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di Maroko, Ibnu Khaldun mencapai kedewasaan intelektualnya dengan berdiskusi dengan para ulama yang

menjadi pengikut Bani Mariam, yang dipimpin oleh Amir Abu In'am. Namun, keinginannya yang besar untuk mencaai ilmu pengetahuan tidak berjalan mulus di Maroko, karena fakta politik yang memaksa Ibnu Khaldun untuk terjun ke ranah kekuasaan.

Selama menjalani kehidupan di dunia politik selama sembilan tahun, akhirnya Ibnu Khaldun mulai jenuh dengan urusan politik dan kekuasaan. Pada usianya yang ke-43 tahun Ibnu Khaldun mengasingkan diri dengan keluarganya di Qol'at Ibnu Salamah, sebuah puri di desa yang disediakan oleh penguasa Abi In'am di Aljazair. Dalam suasana yang kondusif ini dan dengan berbagai pengalamannya dalam dunia politik dan kekuasaan, Ibnu Khaldun memulai untuk mencurahkan perhatiannya untuk menulis sebuah buku sejarah yang dikenal dengan kitab Al-I'bar. Namun sebelum menyelesaikan kitabnya, Ibnu Khaldun menyusun pendahuluan untuk kitabnya tersebut. Pada akhirnya pendahuluan untuk kitab Al-I'bar ini menjadi sebuah buku yang sangat fenomenal dengan judul *Muqoddimah* (Hafidz, 2012, p.45). Buku *Muqoddimah* inilah yang digunakan penulis untuk melihat dan mendeskripsikan pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan negara dan agama.

### **Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Relasi Negara dan Agama**

Negara menurut Ibnu Khaldun adalah suatu keharusan bagi peradaban manusia yang selalu membutuhkan kepemimpinan atau otoritas untuk melindungi keberadaan hidupnya. Kekuasaan yang terwujud dalam suatu wilayah merupakan kebutuhan dalam peradaban manusia. Upaya mempertahankan eksistensi dan kehidupan erat kaitannya dengan tabiat peradaban dan tujuan tujuan penciptaan. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan bentuknya yang hanya berkembang dan tumbuh dengan bantuan orang lain.

Bagaimanapun sedikitnya kebutuhan manusia, ia masih membutuhkan bantuan lain. Kebutuhan setiap individu hanya dapat dipenuhi dengan kerjasama. Tanpa kerja sama antar manusia, hikmah penciptaan makhluk oleh tuhan yang untuk melestarikan dan memelihara kehidupan manusia tidak akan pernah tercapai karena umat manusia pasti akan dihancurkan oleh serangan alam.

Sudah lazim diketahui dalam ilmu sosial bahwa manusia hanya bisa hidup dengan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Agar kerjasama antar manusia ini semakin kuat maka dibutuhkan suatu solidaritas sosial. Solidaritas sosial inilah yang akan membentuk dan mengikat manusia dalam suatu organisasi sosial yang dalam lingkup paling kecil dinamakan masyarakat dan lingkup yang besar dinamakan negara. Dalam suatu organisasi sosial baik masyarakat maupun negara



pasti membutuhkan kepemimpinan atau kekuasaan. Kekuasaan ini dibutuhkan demi menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi sosial.

Namun demikian, menurut Ibnu Khaldun eksistensi kekuasaan atau negara untuk menjamin kelangsungan hidup manusia tidak cukup hanya dengan berdasarkan solidaritas sosial. Karena solidaritas sosial juga akan menciptakan konflik antar sesama manusia. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik, dibutuhkan pemimpin yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengaturnya (Mukti, 1990, p. 67).

Menurut Ibnu Khaldun, pemimpin haruslah orang yang paling berpengaruh, berpengetahuan luas dan memiliki otoritas dibanding dengan yang lain. Kepemimpinan inilah yang nantinya akan disebut sebagai kekuasaan atau negara. Ibnu Khaldun mengungkapkan keberadaan organisasi sosial baik itu masyarakat maupun negara yang telah bertumpu pada suatu kepemimpinan atau kekuasaan adalah hukum alami sebuah peradaban sekaligus menjadi sunnatullah. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Khaldun berikut ini:

*“Ketika manusia telah membentuk organisasi sosial (masyarakat) dan ketika peradaban telah terwujud dalam kenyataan, umat manusia pun memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan memelihara mereka semua karena permusuhan dan kezaliman merupakan watak hewani yang pasti ada pada manusia. Kepemimpinan ini tidak mungkin datang dari luar. Maka orang yang akan melaksanakan kewibawaan itu haruslah di antara mereka sendiri yang mempunyai kemampuan untuk menguasai dan mempunyai kewibawaan melebihi yang lain. Hingga akhirnya pertengkar dan konflik dapat dihindarkan. Inilah yang disebut dengan kekuasaan atau kedaulatan (Khaldun, t.th, p.61)”*

Ibnu Khaldun percaya bahwa kekuasaan itu universal dan selalu ada di mana pun manusia berada. Keberadaan kekuatan ini tidak lahir dari agama. Adanya agama atau tidak, kekuasaan itu harus ada. Perlu dipahami pula bahwa kekuasaan negara adalah tingkat kekuasaan tertinggi dalam kehidupan. Tidak semua masyarakat mampu mencapai tingkat kekuasaan ini, dan hanya masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang kuat yang dapat mencapainya.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekuasaan adalah tabiat alami peradaban manusia, dan karenanya Ibnu Khaldun sangat menolak pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan kekuasaan terkait dengan adanya nubuwah sebagai otoritas tertinggi dari aturan kehidupan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, kehidupan manusia bisa berjalan dengan tertib dan teratur meskipun tanpa petunjuk nubuwah. Fakta sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang didasarkan pada nubuwah jumlahnya lebih sedikit daripada kekuasaan yang tidak berdasarkan nubuwah.

Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwasanya kekuasaan itu laksana mahluk hidup, terlahir, tumbuh dan berkembang serta mengalami kematian. Negara pada hakekatnya mempunyai umur seperti mahluk hidup yang lain. Dalam perhitungan Ibnu Khaldun umur suatu negara atau kekuasaan adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Dalam satu generasi biasanya terhitung selama 40 tahun lamanya.

Dalam Pandangan Ibnu Khaldun ada lima siklus kehidupan sebuah negara. Pertama yaitu tahap pembentukan negara. Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan tujuan bersama, penaklukan serta merebut kekuasaan yang ada. Kedua yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Bagi Ibnu Khaldun pemusatan kekuasaan merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. Setelah pemusatan terjadi maka biasanya akan terjadi monopoli kekuasaan dan saling menjatuhkan yang lainnya. Ketiga yaitu tahap kekosongan. Tahap ini biasanya ditandai dengan menikmati kekuasaan yang telah dimonopoli seperti mengumpulkan kekayaan, mengabaikan peninggalan-peninggalan dan bermegah-megahan. Pada tahap ini suatu negara mengalami perkembangan puncak. Keempat yaitu tahap ketundukan dan kemalasan. Tahap ini ditandai dengan tidak adanya perkembangan yang signifikan dalam negara. Negara mengalami stagnasi seakan-akan hanya menunggu permulaan akhir kisahnya. Dan kelima yaitu tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Negara memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat dihindari dan terus menuju keruntuhannya.

Dengan ini bisa dinyatakan bahwa keberadaan kekuasaan atau negara yang merupakan tabiat alami dari sebuah peradaban bisa lahir, tumbuh dan berkembang dan mengalami kematian. Menurut Ibnu Khaldun, Negara akan tumbuh dan berkembang dengan kuat jika didasarkan pada solidaritas sosial. Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa keberadaan solidaritas sosial sangat diperlukan dalam suatu masyarakat karena manusia yang hanya memiliki kemampuan untuk hidup dan melestarikan hidupnya dengan bantuan orang lain. Tanpa solidaritas sosial, keberadaan manusia pasti akan musnah, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan tentu saja membutuhkan orang lain. keberadaan solidaritas sosial di antara individu-individu dalam suatu kelompok ini disebut Ibnu Khaldun dengan istilah *Ashobiyah*. *Ashobiyah* juga dibutuhkan seorang pemimpin untuk menguatkan keberadaan kekuasaan agar bisa berjalan dengan baik dan kuat.

Selain mempunyai *Ashobiyah*, seorang pemimpin harus membela kepentingan rakyat dan berlaku adil kepadanya. Membela kepentingan rakyat adalah dasar bagi eksistensi pemerintahan, sementara berlaku adil kepada rakyat adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan negaranya. Serta cara untuk menarik simpati dan kecintaan rakyat kepada pemimpinnya.

Bagi Ibnu Khaldun jelas bahwa *Ashobiyah* adalah sesuatu yang memperkuat sebuah negara atau kekuasaan. Namun demikian Ibnu Khaldun juga berpendapat

bahwa solidaritas sosial atau *Ashobiyah* ini pada umumnya juga memiliki sifat binatang dalam artian suka menindas dan merampas karena merasa kuat dan memandang lain lemah maka seorang pemimpin harus bisa mengatur solidaritas sosial ini.

Menurut Ibnu Khaldoun, sifat binatang yang ada pada *Ashobiyah* ini harus diatur. Dan cara mengatur *Ashobiyah* ini adalah dengan membuat aturan hukum yang mengikat seluruh anggotanya. Aturan hukum ini harus dijunjung tinggi diatas apapun dan siapapun sehingga aturan hukum ini boleh takluk pada kekuasaan pemimpin dan berada di bawah wewenang pemimpin. Tanpa aturan hukum, pihak yang memiliki kekuasaan pasti akan menindas dan bersikap semena-mena terhadap rakyatnya. Keberadaan hukum yang disusun atas dasar kontrak bersama antara pemimpin dan rakyat merupakan keharusan bagi suatu negara kekuasaan

Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa tidak ada negara yang bisa tegak dan kuat tanpa adanya aturan hukum. Jika aturan hukum dibuat oleh para pemimpin negara, yang bijak, dan cerdas, maka aturan hukum negara dan sistem negara tersebut berdasarkan akal atau rasio. Tetapi ketika aturan hukum ditentukan oleh wahyu tuhan yang termuat dalam kitab suci maka aturan hukum dan sistem negara tersebut berdasarkan agama.

Ibnu Khaldun berkeyakinan bahwa pemerintahan yang ideal harus berdasarkan pada agama. Hal demikian karena sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pemerintah yang berdasarkan agamalah yang dapat membawa kebahagiaan manusia tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad pemerintahan negara yang berdasarkan agama atau wahyu tuhan ini langsung dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad, maka pascawafatnya Nabi Muhammad, khalifah adalah perwakilan Nabi Muhammad dalam pembuatan undang-undang agar pemerintahannya ini tetap sesuai dengan agama.

Meskipun negara yang berdasarkan agama menurut Ibnu Khaldun adalah yang terbaik, namun Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan agama ini hanya berjalan dan berlaku pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yang empat saja. Pemerintah berdasarkan agama bagi Ibnu Khaldun berakhir sejak berdirinya pemerintahan dinasti yang berdasarkan pada kekuatan otoritas raja atau sultan. Oleh karenanya pemerintahan berdasarkan agama hanya berlaku dan cocok pada masa awal Islam saja. Kemudian setelah itu sesuai dengan tabiat alami sebuah peradaban, pemerintahan atau kekuasaan semata-mata berdasarkan kebijaksanaan dan rasio akal dengan mengandalkan kekuatan *Ashobiyah*.

Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan yang terintegrasi dengan agama telah berakhir dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Oleh karenanya bagi Ibnu Khaldun, kekuasaan berdasarkan agama juga bukan merupakan sebuah kewajiban. Keberadaan agama tidak bersifat kodrati dan mutlak harus ada dalam kekuasaan. Kekuasaan negara tetap ada walaupun tanpa adanya agama. Adanya kekuasaan merupakan watak alami sebuah peradaban. Banyak bangsa dapat berdiri tegak tanpa dasar agama atau Nubuwah atau belum sampainya dakwah agama pada mereka. Fakta sejarah juga menyebutkan bahwa tidak hanya kekuasaan berdasarkan agama yang eksis di dunia, bahkan kekuasaan yang berdasarkan rasio juga eksis, malah dengan jumlah yang lebih besar.

Walaupun menurut Ibnu Khaldun agama bukan merupakan suatu yang kodrati harus ada dalam sebuah kekuasaan, namun keberadaan agama dalam kekuasaan tetap memberikan peran penting. Menurut Ibnu Khaldun ada tiga peran penting agama dalam kekuasaan yaitu pertama, agama merupakan pedoman dan petunjuk agar negara senantiasa berada dalam bimbingan moral dan etik. Kedua, agama sebagai faktor pemersatu dan pendorong keberhasilan proses kekuasaan. Ketiga, agama sebagai legitimasi dari sistem politik

Menurut Ibnu Khaldun, tuntutan peradaban untuk memisahkan integrasi agama dengan kekuasaan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Jika dipahami dengan benar sejatinya tujuan kekuasaan memiliki kesesuaian dengan tujuan diberlakukannya agama. Artinya tujuan kekuasaan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, begitupun pula tujuan berlakunya agama adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, relasi agama dan negara tidak dapat dipertentangkan. Dalam sebuah negara yang agama itu menjadi integral ataupun yang sekuler maupun yang simbiotik, tujuan kekuasaan atau negara adalah satu yaitu mensejahterakan masyarakat dan mempertahankan kehidupan manusia. Dengan demikian ada dan tidaknya suatu agama dalam kekuasaan, kekuasaan harus tetap ada. Keterlibatan agama dalam sebuah kekuasaan akan memperkuat sebuah negara karena bantuan nilai agama membuat moral masyarakat semakin baik, dan moral yang baik adalah sesuatu yang sangat memperkuat kekuasaan. Dengan demikian menjadi nyata apa yang diungkapkan Ibnu Khaldun bahwa kekuasaan ataupun negara adalah sebuah keharusan dalam peradaban atau watak alami peradaban ada atau tidaknya sebuah agama.

### **Paradigma Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Hubungan Agama Dan Negara**

Berdasarkan tiga jenis paradigma relasi negara dan agama dalam politik Islam yang telah disebutkan, maka pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi negara dan agama masuk kedalam paradigma yang ketiga, yaitu Paradigma Simbiotik.

Paradigma Simbiotik adalah sebuah paradigma yang menyatakan bahwa negara dan agama saling terkait dan berhubungan. Agama membutuhkan negara agar agama bisa bertahan dan berkembang sedangkan negara membutuhkan agama sebagai landasan moral untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Menurut Paradigma ini, Islam sebenarnya tidak memberikan konsep teoretis tentang sistem politik secara baku. Islam tidak lebih dari sebuah agama yang menjadi tumpuan moral dan perilaku hidup untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini terbukti bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak mewariskan kepada umat Islam suatu sistem politik yang pasti. Demikian pula, sepeninggal Nabi Muhammad dan ketika kepemimpinan diteruskan Khulafaur Rasyidin, tidak ada pola baku mengenai suksesi kekhalifahan atau kepala negara.

Dengan demikian, Ibnu Khaldun tidaklah menginginkan pemerintahan berdasarkan agama, tetapi agama hadir dalam pemerintahan sebagai moral yang mendasari sebuah kemajuan. Karena sudah jelas bagi Ibnu Khaldun, tujuan adanya kekuasaan dan tujuan diberlakukannya agama adalah sama yaitu untuk mensejahterakan dan kemakmuran kehidupan manusia. Oleh karena memiliki tujuan yang sama maka agama dan negara akan saling terkait dan membutuhkan. Keterkaitan antara agama dan negara inilah yang penulis katakan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara masuk dalam Paradigma Simbiotik.

## Penutup

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keberadaan kekuasaan dalam peradaban di dunia ini merupakan watak alami dan sesuai dengan tuntutan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Ibnu Khaldun percaya bahwa kekuasaan merupakan tabiat alami dari sebuah peradaban ada atau tidaknya sebuah agama didalamnya. Adanya agama dalam kekuasaan hanya sebagai faktor pendukung.

Relasi antara agama dan negara dalam pandangan Ibnu Khaldun diposisikan secara dialektis, agama dalam negara bukanlah sesuatu kodrati yang harus ada. Secara garis besar menurut Ibnu Khaldun peran agama dalam kehidupan bernegara adalah sebagai paradigma dunia, legitimasi kekuasaan, sebagai faktor pemersatu, sebagai sumber moralitas, dan sebagai pemicu keberhasilan dunia. Untuk menguatkan kedaulatan suatu negara maka menurut Ibnu Khaldun dibutuhkan suatu rasa solidaritas sosial diantara individu dalam suatu negara. Solidaritas sosial yang merekatkan hubungan antar individu dalam negara ini yang kemudian disebut Ibnu Khaldun sebagai *Ashobiyah*

Jika dilihat dari gagasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan negara dan agama. Maka pemikiran Ibnu Khaldun ini masuk kedalam jenis paradigma

hubungan negara dan agama yang ketiga yaitu Paradigma Simbiotik. Paradigma Simbiotik adalah sebuah paradigma yang menyatakan bahwa negara dan agama merupakan sesuatu yang saling terkait dan berhubungan, bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dan negara membutuhkan agama agar meraih kemajuan dalam masalah etika dan moral.

### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Abu Fariz, Muhammad. (2000). *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Robbani Pers.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1999). *Ihya Ulumudin*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Ali, Mukti. (1990). *Ibn Khaldun dan Asal-usul Sosiologi*. Jilid-1. Yogyakarta: Yayasan Nida.
- Fauzi, Mohammad. (2009). *Islam vs Sekularis Pertarungan Ideologi di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Hasyim, Hafidz. (2012). *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. (t.th ). *Muqaddimah*, Beirut: Darul Fikr.
- Iqbal, Mohammad. (2010). *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Madjid, Nurcholis. (2001). *Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni*, Jakarta: Paramadina.
- Muhammad, Husain. (2000). *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Ralibi, Oesman. (1962). *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat Dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Romli, Lili. (2006). *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syamsuddin, Din. (1993). *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Naskah Pesantren Mahad Aly Lirboyo. (2019). *Nasionalisme Religious*. Kediri: Lirboyo Press.